

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KEPOLISIAN DAERAH BALI

Oleh :

Dwi Parta Pramana
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS
I Gusti Ngurah Parwata, SH.,MH

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memnggambarkan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Disamping itu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat polisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Maka permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam penanggulangan Tindak Pidana terorisme oleh Kepolisian Daerah Bali. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke instansi terkait yakni Kepolisian Daerah Bali. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langka kepolisian daerah bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dilakukan melalui upaya pre-aktif dengan melaksanakan POLMAS (Perpolisian Masyarakat), upaya preventif yakni melaksanakan operasi intelijen secara terpadu, dan upaya represif dengan cara melakukan penyerbuan ketempat pelaku tindak pidana terorisme. Faktor pendukung dalam menanggulangi terorisme yakni kinerja anggota/loyalitas anggota dalam penanganan tindak pidana terorisme yang baik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulan terorisme yakni kelompok radikal sangat eksklusif. **Kata kunci : Tindak pidana Terorisme**

ABSTRACT

This research aims to plot the efforts made by Bali Police in tackling terrorism. In addition, to determinis the factors supporting and hindering the police in combating terrorism.then the problem under study is How to steps undertaken by Bali Police Crime in combating terrorism as well as the factors - factors that support and hinder the criminal terrorism countermeasures photo by Bali Police.to answer these problems do empirical legal research by conducting research related organizations directly to the Bali Police. Sources of legal materials used in this research is the primary legal materials and tertiary legal materials.research shows that other steps the regional police bali in tackling criminal acts of terrorism carried out through the efforts of pre-aktif to implement POLMAS (Community Policing), preventive measures

that implement intelligence operations in an integrated manner, and repressive efforts by way of invading the place of the criminal terrorism ,supporting factors in tackling terrorism that is performance member / member loyalty in handling criminal acts of terrorism either. While the factors that inhibit the radical counter-terrorism is the very exclusive group.

Keywords: Crime of Terrorism

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yakni dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di jalan Legian, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat jalan Hayam Wuruk 188. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera yang sebagian besar adalah orang asing. Setelah itu pada tanggal 1 Oktober 2005 kembali terjadi peledakan bom di Bali yang menewaskan sedikitnya 23 orang. Terorisme adalah taktik bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik.¹ Karakter yang terlihat bahwa kelompok-kelompok terror yang saling berkaitan ini cukup mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi represif. Satu waktu mereka biasa berkoalisi namun ketika tekanan meningkat mereka akan memecah diri menjadi sel-sel jihad dan ketika ada kesempatan lagi akan balik berkoalisi.² Tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme salah satu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 menyatakan: “ setiap yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau

¹ Irwan Masduqi, 2011, *Bersilam Secara Toleran : Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Arifka, Bandung, h.98

² Ansyad Mbai, 2014, *Dinamika Baru Jejaring Teror Di Indonesia*, AS Production Indonesia, h.23

untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Penanggulangan Tindak pidana terorisme merupakan kebijakan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Perlu dilakukan penanggulangan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah social,budaya,ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah penanggulangannyapun ditunjukkan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Daerah Bali.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris artinya di dalam penulisan nya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.³ Pada konteks ini, sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literature literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses di dalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara das sein dan das sollen, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Nomense Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h. 59.

2.2.1 Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak KOMPOL. I Ketut Dana Suata, SH KASUBAG MINOPS DIT. RESKRIM POLDA BALI ,beliau menerangkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian daerah Bali yakni:

1. Secara Pre-emptif Melaksanakan POLMAS (Perpolisian Masyarakat) dengan melaksanakan pendekatan persuasive kepada tokoh masyarakat, hal ini didasari posisi tokoh masyarakat sangat penting sebab sosok tokoh masyarakat diharapkan mampu memobilisasi masyarakat dalam lingkungannya untuk melakukan upaya-upaya aktif dalam rangka pencegahan terorisme.

2. Secara Preventiv Operasi intelijen secara terpadu. Operasi intelijen digunakan untuk melakukan kegiatan dalam rangka cegah dini, dititik beratkan untuk mengetahui rencana aksi terror, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan, guna menggagalkan suatu aksi terror. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya korban jiwa dan harta benda.

3. Secara Represif Pembentukan Badan penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pembentukan satuan khusus seperti Detasemen khusus 88 atau disingkat dengan DENSUS 88 sebagai langkah pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

2.2.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana terorisme

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak KOMPOL. Tri Joko W,A.Md selaku Kanit IV Subdit V dan BRIPKA. I Nyoman Tri Baskara Yudha,SE selaku anggota unit anti Terror DIT. RESKRIM POLDA BALI menerangkan faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh KEPOLISIAN DAERAH BALI yakni:

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanggulangan tindak pidana terorisme

1. Faktor-faktor pendukung yaitu : Kinerja anggota / loyalitas anggota dalam penanganan tindak pidana terorisme yang baik serta dibentuknya unit-unit khusus yang menangani masalah tentang teroris seperti DENSUS 88.
2. Faktor-faktor penghambat yaitu: Kelompok radikal sangat eksklusif , jadi petugas mengalami kendala untuk masuk ke jaringan tersebut.

III KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan kepolisian daerah bali yakni secara preemtif : Melaksanakan POLMAS (Perpolisian Masyarakat), Secara Preventiv : Operasi intelijen secara terpadu, Secara Represif : Pembentukan Badan penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pemembentukan satuan khusus seperti Detasemen khusus 88 atau disingkat dengan DENSUS 88. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanggulangan tindak pidana terorisme . Faktor-faktor pendukung yaitu : Kinerja anggota / loyalitas anggota dalam penanganan tindak pidana terorisme yang baik serta dibentuknya unit-unit khusus yang menangani masalah tentang teroris seperti DENSUS 88. Faktor-faktor penghambat yaitu: Kelompok radikal sangat eksklusif , jadi petugas mengalami kendala untuk masuk ke jaringan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ansyad, Masduqi, 2014, *Dinamika Baru Jejaring Teror Di Indonesia*, Indonesia: AS Production.
- Irwan, Mbai, 2011, *Bersilam Secara Toleran : Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: Arifka.
- Sinamo, Nomense, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bhumi Intitama Sejahtera.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme